




**PUTUSAN**

**Nomor 376/Pdt.G/2018/PA Msb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Juni 1991, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat Kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**NAMA TERMohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Iri, 06 september 1998, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 376/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 22 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 MEI 2017, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Tmur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/09/V/2017, Tanggal 10 MEI 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Bersama selama 3 Bulan, Kemudian pindah ke rumah Orang Tua Masing – Masing.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK**
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 3 bulan berjalan, mulai muncul perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan :
  - a. Komunikasi yang tidak stabil antara Pemohon dan Termohon
  - b. Kewajiban istri tidak terlaksana dengan semestinya di rumah
  - c. Adanya sifat istri cenderung diam saat di tanya oleh suami
5. Bahwa apabila tergugat marah Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar seperti mau kembali ke rumah orang tuanya dan mengucapkan kata kata bodoh kepada pasangannya.
6. Bahwa pada bulan Agustus terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal, Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi.
7. Bahwa selama 09 bulan pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

---

Hal. 2 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon perihal penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran sedangkan hal-hal selain itu Termohon akui. Oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon satu persatu;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan bahkan menyetujui permohonan cerai tersebut akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon memberi nafkah anak setia bulan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri karena selama anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya tersebut;
3. Bahwa setahu Termohon saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Kantor Jasa Raharja **ALAMAT** namun Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon adalah karyawan tetap atau bukan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon memberikan jawaban atas tuntutan balik dari Termohon secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut namun Pemohon tidak sanggup mengenai besarnya karena Pemohon

---

Hal. 3 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa meskipun Pemohon hanya menyanggupi sebesar nilai tersebut diatas, namun Pemohon tidak menutup kemungkinan akan memberikan nafkah melebihi tuntutan dari Termohon jika Pemohon memiliki uang lebih karena saat ini Pemohon ada cicilan motor yang harus Pemohon bayar setiap bulan;
- Bahwa Pemohon hanya sebagai karyawan kontrak di PT. Jasa Raharja dan dikontrak selama 1 tahun dan telah bekerja selama 7 bulan;
- Bahwa selain sebagai karyawan pada PT. Jasa Raharja, Pemohon juga memiliki penghasilan dari kebun coklat namun hasilnya belum maksimal karena masih baru;

Bahwa atas jawaban terhadap gugatan baliknya, Termohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti dimuka sidang, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon mengenai kewajiban-kewajiban hukum yang wajib Pemohon laksanakan sekaitan dengan permohonan cerai Pemohon kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yakni bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan Mutáh yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bersedia memberikan Mutáh kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 4 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0073/09/V/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 10 Mei 2017, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik saksi yang tidak jauh dari rumah saksi selama dua bulan kemudian pindah ke orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun hanya bertahan selama tiga bulan dan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namu setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon saksi sering mendapat cerita dari Pemohon kalau Termohon sering mengusirnya karena Termohon sudah tidak menyukai Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan kepada Pemohon alasan ketidksukaan Termohon kepadanya namun Pemohon tidak menyampaikan karena Pemohon tertutup tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi idak pernah melihat Pemohon dan bertengkar namun saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena menurut Pemohon dia diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali berusaha menemui Termohon untuk rukun kembali namun ibu Termohon terkesan menghalangi dan menyembuntikan Termohon

---

Hal. 5 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mengusir Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan keduanya karena saksi melihat orang tua Termohon sudah tidak menginginkan keduanya bersama lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

**Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama dua bulan kemudian pindah ke orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setelah saksi melihat status ketidakrukunan Pemohon dan Termohon di akun media sosial facebook Pemohon. Selanjutnya saksi pertanyakan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon kemudian orang tua Pemohon beserta Pemohon membenarkan hal tersebut namun Pemohon tidak menjelaskan penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan kepada Pemohon alasan ketidaksukaan Termohon kepadanya namun Pemohon tidak menyampaikan karena Pemohon tertutup tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

---

Hal. 6 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka sindah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan mengenai gugatan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon namun tetap pada gugatan baliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai

---

Hal. 7 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, rumah

---

Hal. 8 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim

---

Hal. 9 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua orang saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina lagi karena telah berpisah tempat tinggal yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

Hal. 10 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2007 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua tersebut diatas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

---

Hal. 11 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat, Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

---

Hal. 12 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

---

Hal. 13 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

---

Hal. 14 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb





Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

إنسبها الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya :*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri*



*yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan/kehendak Pemohon (suami) maka secara ex officio Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah serta Nafkah Iddah yang layak kepada Termohon selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

- وللمطالقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dijelaskan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dan untuk itu Pemohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar perkara aquo;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan

---

Hal. 16 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK** namun nilainya hanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat mengenai jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama **ANAK**, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimuka sidang, baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan berapa penghasilan dari Tergugat sebagai karyawan kontrak pada PT. Jasa Raharja, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan berapa nilai yang patut dibebankan kepada Tergugat

---

Hal. 17 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penghasilannya, namun karena Penggugat telah menyebut nilai dan Tergugat pun telah menyebut nilai sehingga Majelis Hakim dapat mengambil nilai tengah dari besaran yang telah disebutkan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka patut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah mandiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

### 1. Dalam

### Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Hal. 18 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan nafkah kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat;

3. Menolak untuk selainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

➤ Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.HI.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin S., S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**  
Hakim Anggota

**Mahdys Syam, S.H.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ja**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 19 dari 20 hal., I

**H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	790.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
	Rp.	881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 20 dari 20 hal., Putusan No. 376/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)